



PUTUSAN

Nomor : 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Sugianto Als Suhir Bin H. Suhut (Alm).
Tempat Lahir	: Desa Baru Kabupaten Muaro Jambi
Umur/Tgl. Lahir	: 39 th/ 11 Mei 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	
/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rt.03 Desa Muaro Jambi Kec. Muaro Sebo Kab. Muaro Jambi.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani / Buruh bangunan
Pendidikan	: SD

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh NAJIB BULKIA, SH., MIRNA NOVITA AMIR, SH., Dkk., Penasehat Hukum dari LBH Mahardika beralamat di Jln. Abd Laman RT.09 No. 46 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 16/Pen.Pid/BH/2019/PN.SNT tanggal 23 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt, tanggal 8 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 76/Pen.Pid/2019/PN.Snt, tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO Als SUHIR Bin H. SUHUT (Alm)** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua kami melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **SUGIANTO Als SUHIR Bin H. SUHUT (Alm)** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Kecil Narkotika gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan bruto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan total berat keseluruhan netto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram serta disisihkan untuk pengujian BPOM sebanyak netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, maka sisa barang bukti narkotika jenis sabu yang digunakan untuk pemeriksaan persidangan sebanyak netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) alat hisap Sabu
 - 3 (tiga) korek api Gas
 - 1 (satu) kaca pirek
 - 3 (tiga) pipet plastik
 - 1 (satu) timbangan digital
 - 2 (dua) plastik klip bening kosong ukuran Sedang
 - 1 (satu) kain Hitam merek My Batle
 - 1 (satu) Kotak Kaleng merek Pagoda berisi 1 (satu) bal plastik klip bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp Android merek Samsung.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO Als SUHIR Bin H. SUHUT (Alm)** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Rumah Rt.03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan bruto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan total berat keseluruhan netto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Rumah Rt. 03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, terdakwa didatangi Sdr. Coid (DPO) dan mengatakan "APO GAWA WAK" lalu dijawab terdakwa "DAK ADO LAH ID, ADO APO?" kemudian Sdr. Coid mengatakan "DAK ADO LA WAK AKU ADO NI, MAU DAK" lalu dijawab terdakwa "MAU LAH ID KALO GRATIS" kemudian Sdr. Coid mengatakan "YO ADO LAH DIKIT BUAT PAKEKAN WAK", lalu Sdr.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coid mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari kantong celana

- nya dan membawa alat hisap berupa bong, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. Coid menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendiri-sendiri secara bergantian.
- Kemudian pada pukul 00.25 Wib Sdr. Coid pergi meninggalkan terdakwa, dan Sdr. Coid menitipkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) kain hitam merk battle yang berisikan paket narkoba jenis sabu. Setelah terdakwa **menerima** 1 (satu) kain hitam merk battle tersebut, tiba-tiba terdakwa didatangi Petugas saksi YUDHA TRI PRIHARTANTO Bin BAMBANG S dan saksi RAMA SAPUTRA Bin AZUARMAN (masing-masing anggota Polres Muaro Jambi) yang memperlihatkan kepada terdakwa Surat Perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah, yang pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi DAVIDLI Bin SALAINI lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) *Paket Kecil Narkoba gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening*, 1 (satu) *alat hisap Sabu*, 3 (tiga) *korek api Gas*, 1 (satu) *kaca pirek*, 3 (tiga) *pipet plastik*, 1 (satu) *timbangan digital*, 2 (dua) *plastic klip bening kosong ukuran sedang*, 1 (satu) *kain Hitam merek My Batle*, 1 (satu) *Hp Android merek Samsung*, 1 (satu) *kotak kaleng merk Pagoda berisi 1 (satu) bal plastik klip bening kosong*.
- Setelah diinterogasi ternyata terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Jambi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM. 01.05.881.02.19.945 tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si.Apt menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa **SUGIANTO Als SUHIR Bin H. SUHUT (Alm)** adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam **narkoba golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

----- **Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009
tentang Narkotika-----

ATAU ;

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO Als SUHIR Bin H. SUHUT (Alm)** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Rumah Rt.03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening** narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan bruto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan total berat keseluruhan netto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Rumah Rt. 03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, terdakwa didatangi Sdr. Coid (DPO) dan mengatakan "APO GAWA WAK" lalu dijawab terdakwa "DAK ADO LAH ID, ADO APO?" kemudian Sdr. Coid mengatakan "DAK ADO LA WAK AKU ADO NI, MAU DAK" lalu dijawab terdakwa "MAU LAH ID KALO GRATIS" kemudian Sdr. Coid mengatakan "YO ADO LAH DIKIT BUAT PAKEKAN WAK", lalu Sdr. Coid mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan membawa alat hisap berupa bong, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. Coid menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sendiri-sendiri secara bergantian.
- Kemudian pada pukul 00.25 Wib Sdr. Coid pergi meninggalkan terdakwa, dan Sdr. Coid menitipkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) kain hitam merk battle 1 (satu) kain hitam merk battle yang berisikan paket narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai** 1 (satu) kain hitam merk battle tersebut, tiba-tiba terdakwa didatangi Petugas saksi YUDHA TRI PRIHARTANTO Bin BAMBANG S dan saksi RAMA SAPUTRA Bin AZUARMAN (masing-masing anggota Polres Muaro Jambi)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperlihatkan kepada terdakwa Surat Perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah, yang pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi DAVIDLI Bin SALAINI lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening, 1 (satu) alat hisap Sabu, 3 (tiga) korek api Gas, 1 (satu) kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) plastic klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) kain Hitam merek My Battle, 1 (satu) Hp Android merek Samsung, 1 (satu) kotak kaleng merk Pagoda berisi 1 (satu) bal plastik klip bening kosong.

- Setelah diinterogasi ternyata terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Jambi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM. 01.05.881.02.19.945 tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si.Apt menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa **SUGIANTO Als SUHIR Bin H. SUHUT (Alm)** adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam **narkotika golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----

ATAU ;

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO Als SUHIR Bin H. SUHUT (Alm)** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Rumah Rt.03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Kristal**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih narkoba jenis sabu dengan cara menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet kemudian narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Rumah Rt. 03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, terdakwa didatangi Sdr. Coid (DPO) dan mengatakan "APO GAWE WAK" lalu dijawab terdakwa "DAK ADO LAH ID, ADO APO?" kemudian Sdr. Coid mengatakan "DAK ADO LA WAK AKU ADO NI, MAU DAK" lalu dijawab terdakwa "MAU LAH ID KALO GRATIS" kemudian Sdr. Coid mengatakan "YO ADO LAH DIKIT BUAT PAKEKAN WAK", lalu Sdr. Coid mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari kantong celananya dan membawa alat hisap berupa bong, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. Coid **menggunakan** narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet kemudian narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendiri-sendiri secara bergantian. Ternyata terdakwa memperoleh dan / atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan cara yang tidak sah.
- Bahwa setelah menghisap Narkoba Jenis Sabu terdakwa merasa tidak mengantuk dan semangat. Selanjutnya pada saat terdakwa ditangkap, karena menerima, menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, maka dilakukan tes urine terhadap diri terdakwa. kemudian urine terdakwa tersebut diuji laboratorium.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium sesuai Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R-163/I/2019/Rumkit tanggal 14 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Devy Simanjuntak, Am.Ak menyatakan bahwa urine milik terdakwa **SUGIANTO Als SUHIR Bin H. SUHUT (Alm)** adalah **positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine** yang terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.-----

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang. S, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Rt. 03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat, Polisi mendapatkan informasi bahwa Sdr. Coid yang merupakan (TO) Target Operasi dikarenakan menjadi pengedar narkotika jenis sabu sedang berada di rumah Rt. 03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa satresnarkoba polres muaro jambi kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tersebut di atas dan saat saksi dan tim satresnarkoba polres muaro jambi tiba di lokasi, saksi bersama tim satresnarkoba polres muaro Jambi tidak menemukan sdr. Coid dimaksud, namun menemukan Terdakwa yang tengah berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar yang bernama sdr. Davidli ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening, 1 (satu) alat hisap Sabu, 3 (tiga) korek api Gas, 1 (satu) kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) plastic klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) kain Hitam merek My Batle, 1 (satu) Hp Android merek Samsung, 1 (satu) kotak kaleng merk Pagoda berisi 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik sdr, Coid yang dititipkan ke Terdakwa dengan alasan sdr. Coid pergi keluar sebentar untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah bersama-sama memakai 2 (dua) paket sabu bersama dengan sdr. Coid;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk di lakukan proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rama Saputra Bin Azuarman, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Rt. 03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat, Polisi mendapatkan informasi bahwa Sdr. Coid yang merupakan (TO) Target Operasi dikarenakan menjadi pengedar narkoba jenis sabu sedang berada di rumah Rt. 03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa satresnarkoba polres muaro jambi kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tersebut di atas dan saat saksi dan tim satresnarkoba polres muaro jambi tiba di lokasi, saksi bersama tim satresnarkoba polres muaro Jambi tidak menemukan sdr. Coid dimaksud, namun menemukan Terdakwa yang tengah berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar yang bernama sdr. Davidli ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkoba gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening, 1 (satu) alat hisap Sabu, 3 (tiga) korek api Gas, 1 (satu) kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) plastic klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) kain Hitam merek My Batle, 1 (satu) Hp Android merek Samsung, 1 (satu) kotak kaleng merk Pagoda berisi 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik sdr, Coid yang ditiptkan ke Terdakwa dengan alasan sdr. Coid pergi keluar sebentar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli makanan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah bersama-sama memakai 2 (dua) paket sabu bersama dengan sdr. Coid;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk di lakukan proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sebagai berikut :

Saksi DAVIDLI Bin SALANI, yang dipersidangan dibacakan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui terjadinya Tindak Pidana tersebut karena melihat langsung dan ikut diamankan dan menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa perkara Narkoba Jenis sabu, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Rumah Rt. 03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa saksi menjelaskan peran terdakwa adalah sebagai menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan bagi diri sendiri Narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah 2 (dua) Paket Kecil Narkoba gol.I bukan tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening, 1 (satu) alat hisap Sabu, 3 (tiga) korek api Gas, 1 (satu) kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) plastic klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) kain Hitam merek My Batle, 1 (satu) Hp Android merek Samsung, 1 (satu) kotak kaleng merk Pagoda berisi 1 (satu) bal plastik klip bening kosong.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Rumah Rt. 03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Rumah Rt. 03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, terdakwa didatangi Sdr. Coid (DPO) dan mengatakan "APO GAWE WAK" lalu dijawab terdakwa "DAK ADO LAH ID, ADO APO?" kemudian Sdr. Coid mengatakan "DAK ADO LA WAK AKU ADO NI, MAU DAK" lalu dijawab terdakwa "MAU LAH ID KALO GRATIS" kemudian Sdr. Coid mengatakan "YO ADO LAH DIKIT BUAT PAKEKAN WAK", lalu Sdr. Coid mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari kantong celananya dan membawa alat hisap berupa bong, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. Coid menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet kemudian narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok dan digunakan secara bergantian;
- Bahwa saat Terdakwa bergantian dengan sdr. Coid menggunakan sabu, sdr. Coid tiba-tiba mendapat telpon dari seseorang, kemudian sdr. Coid pergi keluar sebentar dengan sebelumnya menitipkan sebuah kantong hitam bertuliskan "My Bottle" yang didalamnya berisikan sabu-sabu, bong, pirek, dan timbangan;
- Bahwa tidak berapa lama setelah sdr. coid keluar rumah, lalu datanglah Polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. Davidli dan kemudian diketemukan 1 (satu) kain Hitam merek My Bottle yang dititipkan Sdr. Coid berisikan 2 (dua) Paket Kecil Narkoba gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening, 1 (satu) alat hisap Sabu, 3 (tiga) korek api Gas, 1 (satu) kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) kotak kaleng merk Pagoda berisi 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut di atas adalah milik sdr. Coid yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani/buruh bangunan;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Kecil Narkoba gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu dengan total berat keseluruhan bruto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan total berat keseluruhan netto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram serta disisihkan untuk pengujian BPOM sebanyak netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, maka sisa barang bukti narkoba jenis sabu yang digunakan untuk pemeriksaan persidangan sebanyak netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) alat hisap Sabu
- 3 (tiga) korek api Gas
- 1 (satu) kaca pirek
- 3 (tiga) pipet plastic
- 1 (satu) timbangan digital
- 2 (dua) plastic klip bening kosong ukuran Sedang
- 1 (satu) kain Hitam merek My Batle
- 1 (satu) Kotak Kaleng merek Pagoda berisi 1 (satu) bal plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) Hp Android merek Samsung.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti surat berupa :

- Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R-163/I/2019/Rumkit tanggal 14 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Devy Simanjuntak, Am.Ak menyatakan bahwa urine milik terdakwa **SUGIANTO Als SUHIR Bin H. SUHUT (Alm)** adalah **positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine** yang terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM. 01.05.881.02.19.945 tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si.Apt menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa **SUGIANTO Als SUHIR Bin H. SUHUT (Alm)** adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam **narkotika golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Rumah Rt. 03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Rumah Rt. 03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, terdakwa didatangi Sdr. Coid (DPO) dan mengatakan "APO GAWE WAK" lalu dijawab terdakwa "DAK ADO LAH ID, ADO APO?" kemudian Sdr. Coid mengatakan "DAK ADO LA WAK AKU ADO NI, MAU DAK" lalu dijawab terdakwa "MAU LAH ID KALO GRATIS" kemudian Sdr. Coid mengatakan "YO ADO LAH DIKIT BUAT PAKEKAN WAK", lalu Sdr. Coid mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan membawa alat hisap berupa bong, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. Coid menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok dan digunakan secara bergantian;
- Bahwa saat Terdakwa bergantian dengan sdr. Coid menggunakan sabu, sdr. Coid tiba-tiba mendapat telpon dari seseorang, kemudian sdr. Coid pergi keluar sebentar dengan sebelumnya menitipkan sebuah kantung hitam bertuliskan "My Bottle" yang didalamnya berisikan sabu-sabu, bong,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, dan timbangan;

- Bahwa tidak berapa lama setelah sdr. coid keluar rumah, lalu datanglah Polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. Davidli dan kemudian diketemukan 1 (satu) kain Hitam merek My Bottle yang ditiptkan Sdr. Coid berisikan 2 (dua) Paket Kecil Narkotika gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening, 1 (satu) alat hisap Sabu, 3 (tiga) korek api Gas, 1 (satu) kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) kotak kaleng merk Pagoda berisi 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Coid yang ditiptkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani/buruh bangunan;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM. 01.05.881.02.19.945 tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si.Apt menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa **SUGIANTO Als SUHIR Bin H. SUHUT (Alm)** adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam **narkotika golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan “barang siapa”, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sugianto Als Suhir Bin H. Suhut (Alm) adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk memiliki Narkotika Golongan I berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin atautakah tidak ;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang masing-masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa kalimat ‘memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika’ dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan terdakwa. Kedua unsur itu adalah ‘kekuasaan atas suatu benda’, dan ‘adanya kemauan untuk memiliki benda itu’;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 adalah: METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Rumah Rt. 03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Rumah Rt. 03 Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, terdakwa didatangi Sdr. Coid (DPO) dan mengatakan "APO GAWE WAK" lalu dijawab terdakwa "DAK ADO LAH ID, ADO APO?" kemudian Sdr. Coid mengatakan "DAK ADO LA WAK AKU ADO NI, MAU DAK" lalu dijawab terdakwa "MAU LAH ID KALO GRATIS" kemudian Sdr. Coid mengatakan "YO ADO LAH DIKIT BUAT PAKEKAN WAK", lalu Sdr. Coid mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan membawa alat hisap berupa bong, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. Coid menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok dan digunakan secara bergantian;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bergantian dengan sdr. Coid menggunakan sabu, sdr. Coid tiba-tiba mendapat telpon dari seseorang, kemudian sdr. Coid pergi keluar sebentar dengan sebelumnya menitipkan sebuah kantung hitam bertuliskan "My Bottle" yang didalamnya berisikan sabu-sabu, bong, pirek, dan timbangan;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama setelah sdr. coid keluar rumah, lalu datanglah Polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. Davidli dan kemudian diketemukan 1 (satu) kain Hitam merek My Bottle yang dititipkan Sdr. Coid berisikan 2 (dua) Paket Kecil Narkotika gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening, 1 (satu) alat hisap Sabu, 3 (tiga) korek api Gas, 1 (satu) kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) kotak kaleng merk Pagoda berisi 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Nomor : PM.01.05.88111.18.3073 tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Emil, Apt/NIP.196608131996032002 E diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman).

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, Terdakwa menguasai 2 (dua) Paket Kecil Narkotika gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening tersebut karena sdr. Coid pergi keluar rumah sebentar dengan sebelumnya menitipkan sebuah kantung hitam bertuliskan "My Bottle" yang didalamnya berisikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, sehingga jelas secara nyata kekuasaan atas narkotika jenis sabu tersebut telah berada di bawah kuasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Dakwaan Kedua yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan sub unsur Dakwaan Ketiga dimana terdakwa terbukti menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa terdakwa bekerja tidak pada lingkup pelayanan kesehatan yaitu sebagai petani/buruh bangunan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini kapasitas terdakwa menguasai Shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak ada hak untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut yang telah dikuasai dengan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Kecil Narkotika gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan bruto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan total berat keseluruhan netto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram serta disisihkan untuk pengujian BPOM sebanyak netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, maka sisa barang bukti narkotika jenis sabu yang digunakan untuk pemeriksaan persidangan sebanyak netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) alat hisap Sabu
- 3 (tiga) korek api Gas
- 1 (satu) kaca pirek
- 3 (tiga) pipet plastic
- 1 (satu) timbangan digital
- 2 (dua) plastic klip bening kosong ukuran Sedang
- 1 (satu) kain Hitam merek My Batle
- 1 (satu) Kotak Kaleng merek Pagoda berisi 1 (satu) bal plastic klip bening kosong.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka barang-barang tersebut di atas harus dimusnahkan;

- 1 (satu) Hp Android merek Samsung;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomi, maka barang-barang tersebut di atas haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkotika;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto Als Suhir Bin H. Suhut (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Kecil Narkotika gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan bruto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan total berat keseluruhan netto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram serta disisihkan untuk pengujian BPOM sebanyak netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, maka sisa barang bukti narkotika jenis sabu yang digunakan untuk

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan sebanyak netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;

- 1 (satu) alat hisap Sabu
- 3 (tiga) korek api Gas
- 1 (satu) kaca pirek
- 3 (tiga) pipet plastic
- 1 (satu) timbangan digital
- 2 (dua) plastic klip bening kosong ukuran Sedang
- 1 (satu) kain Hitam merek My Battle
- 1 (satu) Kotak Kaleng merek Pagoda berisi 1 (satu) bal plastic klip bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Hp Android merek Samsung.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2019**, oleh kami, EDI SUBAGIYO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, SH., MH., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMIYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh NINIK WAHYUNI, SH, MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH., MH.

EDI SUBAGIYO, SH., MH.

DICKI IRVANDI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ROSMIYATI, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)